

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari identitas dan jati diri memori kolektif bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, perlindungan hak-hak keperdataan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di daerah Sumatera Barat harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan pelaksanaannya, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN

BAB I

: KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
6. Lembaga Kearsipan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memilikifungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis in aktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Lembaga lainnya adalah Instansi Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.
13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
15. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
16. Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan

terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.

17. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
18. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
19. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
20. Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, dan pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
21. Penciptaan arsip adalah proses kegiatan pengimlaan atau pengejaan, tulisan tangan, pemrosesan data atau kata sehingga terciptanya suatu naskah atau dokumen.
22. Klasifikasi arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
23. Penataan arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesuai dengan klasifikasi arsip dan mempermudah penemuan kembali arsip.
24. Penyimpanan arsip adalah proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.
25. Daftar arsip adalah daftar yang berisi data dan identifikasi arsip yang diperlukan dalam penemuan dan penyusutan arsip.
26. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
27. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
28. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip

statis ke lembaga kearsipan.

29. Jadwal retensi arsip untuk selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilaikembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
30. Akusisi arsip adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
31. Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun secara tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan ke publik.
32. Preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.
33. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
34. Perawatan arsip adalah tata cara melakukan perawatan, pelestarian arsip secara preventif, represif kuratif.
35. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum atau otoritasi legal dan keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai bukti pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai asset daerah dan hal-hal lain terkait kearifan lokal di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai bukti pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai asset daerah dan hal-hal lain terkait kearifan lokal di daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal usul ;
- e. aturan asli ;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi :

- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. pengelolaan arsip statis; dan
- c. pembinaan kearsipan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap SKPD, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pengawasan/supervisi penyelenggaraan kearsipan di SKPD dan lembaga kearsipan kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- d. melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip serta mengamankan arsip sebagai bukti otentik, terpercaya dan sebagai bukti bahan pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- e. melakukan kerjasama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam dan/atau luar negeri; dan
- f. menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah termasuk memberikan ganti rugi atas penyelamatan dan pengamanan arsip milik masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Kearsipan

Pasal 7

Penyelenggara kearsipan di daerah terdiri atas :

- a. SKPD sebagai pencipta arsip;

- b. Lembaga Kearsipan sebagai pencipta arsip dan pembina kearsipan;
- c. Lembaga lainnya;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Lembaga Pendidikan;
- f. Perusahaan Swasta;
- g. Partai Politik;
- h. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- i. Perorangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah harus memiliki Lembaga Kearsipan.
- (2) Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu, Lembaga Kearsipan sebagai unit kearsipan 1 dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Kearsipan sebagai unit kearsipan I, berkewajiban :
 - a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif SKPD dan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari SKPD dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah dan kabupaten/kota, BUMD, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan;
 - c. melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pencipta arsip wajib membentuk Unit kearsipan II yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di SKPD;
 - b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 - c. melaksanakan pemusnahan arsip di SKPD;
 - d. mempersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan SKPD pencipta arsip.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, pencipta arsip dapat

membentuk unit kearsipan tambahan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Arsip
Pasal 10

- (1) Pengelolaan arsip terdiri atas:
 - a. pengelolaan arsip dinamis; dan
 - b. pengelolaan arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. arsip vital;
 - b. arsip aktif; dan
 - c. arsip inaktif;
- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pencipta arsip.
- (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan.

Paragraf 1
Pengelolaan Arsip Dinamis
Pasal 11

- (1) Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. penyusutan arsip.
- (2) Untuk mengelola arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan arsip; dan
 - b. penerimaan arsip.
- (2) Pembuatan dan penerimaan arsip harus diregistrasi.

- (3) Kegiatan registrasi dalam pembuatan harus didokumentasikan dan dilakukan pengendalian oleh unit pengolah dan unit kearsipan SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai pembuatan arsip dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis dan daftar arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencipta arsip dalam menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, menyiapkan daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) katagori yaitu:
 - a. arsip terjaga; dan
 - b. arsip umum;
- (3) Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap autentisitas, ketersediaan, pengolahan, penyimpanan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
- (2) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal terhadap ketersediaan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik
- (3) Setiap pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dimutasi, pensiun, berhalangan tetap wajib menyerahkan arsip milik negara yang dikuasainya kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang bersangkutan, kecuali arsip yang terkait dengan haknya dengan tetap menyerahkan turunan / duplikatnya.

Pasal 15

- (1) SKPD wajib melaksanakan pemeliharaan arsip vital sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip.
- (2) SKPD wajib menyerahkan duplikasi arsip vital sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Lembaga Kearsipan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan arsip vital diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) SKPD dan BUMD wajib mengelola arsip pihak ketiga yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD berdasarkan perjanjian kerja setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.
- (2) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD kepada pemberi kerja.
- (3) Lembaga lainnya yang menerima bantuan dana dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD wajib menyerahkan arsip yang tercipta kepada SKPD pemberi kerja.

Pasal 17

Pimpinan SKPD bertanggungjawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) SKPD dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional dan daerah;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara

hukum;

- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
- (2) SKPD wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan melakukan pemeliharaan arsip sesuai tanggung jawabnya dengan melakukan kegiatan :

- a. pemberkasan arsip aktif berdasarkan klasifikasi arsip.
- b. penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif yang dilengkapi dengan daftar arsip.
- c. penataan arsip inaktif berdasarkan asas asal usul dan aturan asli.
- d. alih media arsip.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip.
- (2) Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasinya serta diautentifikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (3) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih media arsip diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD dan/atau Lembaga Kearsipan, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
 - b. pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
 - c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
- (2) Penyusutan arsip yang dilakukan oleh SKPD dilaksanakan berdasarkan

JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) SKPD wajib melaksanakan JRA sebagai pedoman penyusutan arsip.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh tahun) dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan SKPD.
 - b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh tahun) dilakukan dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan.
- (2) Pimpinan unit pengolah bertanggungjawab atas pemindahan arsip ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap arsip yang:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA;
 - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara.
- (2) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab unit kearsipan SKPD.
- (3) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan.
- (4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pelaksanaan pemusnahan arsip harus disertai dengan :
 - a. daftar arsip yang dimusnahkan; dan
 - b. berita acara pemusnahan arsip.

Pasal 25

Arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) diperlakukan sebagai arsip vital dan disimpan oleh pencipta arsip dan/atau Lembaga Kearsipan.

Pasal 26

- (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang :
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis retensinya ; dan
 - c. berketerangan permanen sesuai dengan jadwal retensi arsip.
- (2) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Kearsipan disertai dengan:
 - a. daftar arsip; dan
 - b. berita acara penyerahan.
- (3) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA diperlakukan sebagai arsip statis.

Pasal 27

- (1) Perusahaan swasta, BUMD dan Perguruan tinggi swasta yang sebagian kegiatannya dibiayai dengan APBD dan/atau bantuan luar negeri wajib menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
- (2) Lembaga tingkat pusat dan BUMN di daerah dan/atau kabupaten/kota dapat menyerahkan arsip statisnya ke Lembaga Kearsipan sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain.
- (3) Arsip statis perseorangan dapat diserahkan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepada Lembaga Kearsipan.

Paragraf 2
Pengelolaan Arsip Statis
Pasal 28

- (1) Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh Lembaga Kearsipan.
- (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. akuisisi arsip statis;
 - b. pengolahan arsip statis;
 - c. preservasi arsip statis; dan
 - d. akses arsip statis.

Pasal 29

- (1) Lembaga Kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis yang berada pada SKPD , BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (2) Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. survey arsip statis , meliputi fisik dan organisasi pencipta arsip;
 - b. verifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada masyarakat yang memberitahukan/menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan perundingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi arsip statis, Lembaga Kearsipan wajib membuat DPA terhadap arsip statis yang belum diserahkan.
- (2) Lembaga Kearsipan mengumumkan DPA kepada publik baik melalui media cetak maupun elektronik.
- (3) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan kepada Lembaga Kearsipan.

Pasal 31

Arsip statis yang diserahkan SKPD, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan kepada Lembaga Kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan :
 - a. azas asal usul
 - b. azas aturan asli; dan
 - c. standar deskripsi arsip statis.
- (2) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. menata informasi arsip statis;
 - b. menata fisik arsip statis; dan
 - c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.

Pasal 33

- (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c untuk menjamin penyelamatan dan pelestarian arsip statis dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.
- (2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penyimpanan;
 - b. pengendalian hama terpadu;
 - c. reproduksi; dan
 - d. perencanaan menghadapi bencana.
- (3) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 34

Akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik.

Pasal 35

- (1) Lembaga Kearsipan wajib menjamin akses arsip statis bagi pengguna arsip dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip; dan
 - b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan prosedur dan standar layanan serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar layanan akses arsip statis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan akses arsip statis, pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.

Pasal 37

- (1) Autentikasi arsip statis dilakukan Lembaga Kearsipan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (2) Kepala Lembaga Kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi arsip statis wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. penataan;
 - b. layanan Informasi kearsipan;
 - c. penitipan dan penyimpanan;
 - d. perawatan;
 - e. alih media;
 - f. akses multimedia; dan
 - g. konsultasi dan asistensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia Kearsipan
Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas:
 - a. pejabat struktural bidang kearsipan;
 - b. arsiparis; dan
 - c. fungsional umum di bidang kearsipan.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen kearsipan harus memenuhi kompetensi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. fungsional arsiparis pegawai negeri sipil; dan
 - b. arsiparis non pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat formasi kepegawaian sebagai fungsional arsiparis harus ditempatkan pada organisasi kearsipan.

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia kearsipan;
 - b. pembinaan karir pegawai;
 - c. peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Sumber daya manusia di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) perlu diberikan jaminan kesehatan tambahan dan tambahan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Prasarana dan Sarana
Pasal 42

- (1) Pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan wajib menyediakan prasarana dan sarana sesuai standar.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. ruangan; dan
 - c. peralatan pendukung pengelolaan dan penyimpanan arsip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 43

- (1) Untuk menjamin kemudahan, kecepatan dalam penyediaan dan penggunaan informasi kearsipan dan penggunaan informasi kearsipan bagi penggunaan arsip, Lembaga Kearsipan dapat memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Lembaga Kearsipan menjadi simpul jaringan dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, bertanggung jawab atas :
 - a. Penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis; 1
 - b. Penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - c. Pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN dilingkungan simpul jaringan;
 - d. Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
- (3) Selain tanggung jawab pada ayat (2) simpul jaringan di daerah memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan kabupaten / kota

Pasal 44

Lembaga Kearsipan membentuk jaringan informasi kearsipan daerah dengan berkoordinasi dengan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran SKPD, Lembaga Kearsipan mengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dari SKPD tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan, pencipta arsip dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelamatan arsip dan dokumen dengan membentuk forum kearsipan.
- (2) Tata cara pembentukan forum kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama bidang kearsipan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. Lembaga/Badan di luar Negeri;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Instansi vertikal di daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
 - g. Perusahaan, Organisasi non pemerintah, dan perseorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Kearsipan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dibebankan kepada APBD.
- (2) Setiap SKPD harus mengalokasikan pendanaan untuk pengelolaan kearsipan.

Pasal 49

Lembaga Kearsipan mengalokasikan pembiayaan untuk penghargaan dan/atau imbalan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang berperan serta dalam perlindungan dan penyelamatan arsip serta penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

BAB VII
LARANGAN

Pasal 50

Pimpinan, pejabat dan/atau pelaksana di lingkungan SKPD, dilarang:

- a. membuka/memberikan informasi arsip yang dikategorikan tertutup kepada orang yang tidak berhak.
- b. merusak arsip dan/atau merusak tempat penyimpanan arsip.
- c. menguasai dan memiliki arsip-arsip yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- d. menolak memberikan informasi bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
- e. Mengabaikan/lalai dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
 - b. penyusunan pedoman kearsipan;

- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
 - d. sosialisasi kearsipan;
 - e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 52

- (1) Lembaga Kearsipan dan/atau unit kearsipan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di SKPD dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Pengawasan kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kerja sama dengan SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di provinsi.

Pasal 53

Pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan SKPD dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan terhadap upaya penyelenggaraan kearsipan;
- b. melakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan pengelolaan kearsipan; dan
- c. mengkoordinasikan penyediaan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 54

Lembaga kearsipan menyampaikan laporan hasil pembinaan, pengawasan / monitoring dan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan secara tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam setahun disampaikan kepada Gubernur

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 55

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 56

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 57

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 58

Setiap pejabat dan/atau pelaksana pencipta arsip yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis

I

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 50, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten / kota dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

I. UMUM

Untuk kepentingan pertanggungjawaban Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat kepada generasi yang akan datang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diselamatkan dan dilestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka penyelamatan bahan bukti kegiatan kebangsaan dan pemerintahan dimaksud perlu diwujudkan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Hal ini dapat tercapai apabila arsip dikelola secara professional dan sejak tahap paling awal tercipta setiap satuan arsip sampai dengan tahap akhir pemanfaatan suatu arsip.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip sebagai bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka kegiatan kebangsaan secara umum wajib dijatut, disimpan, dipelihara dan diselamatkan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, sebagai daerah yang memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangganya sendiri serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu mengatur mengenai kearsipan dalam suatu perangkat peraturan.

Berdasarkan tersebut diatas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masalah kearsipan itu perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan

Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang kearsipan yang baru, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Barat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan daerah dilaksanakan Instansi, Unit/Satuan Organisasi Kearsipan sesuai dengan ketentuan yang baru.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan arsip sejak tahap paling awal dimana arsip diciptakan sampai dengan tahap penggunaan dan pelestarian, guna mengoptimalkan penyelenggaraan secara teknis, diatur pula pembinaan dan pengawasan kepada setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

II. | PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas "kepastian hukum" adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan azas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas "keautentikan dan keterpercayaan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada azas menjaga keaslian, keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas "keutuhan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas "asal usul" adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas "aturan asli" adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan peraturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas "keamanan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh penggunaan yang tidak berhak.

Yang dimaksud dengan azas "keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas "keresponsifan" adalah

1

penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan ataupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi sebab kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip.

Huruf i

Yang dimaksud dengan azas "keantisipatifan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perkembangan perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan azas "kepartisipatifan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang kearsipan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan azas "akuntabilitas" adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan azas "kemanfaatan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan azas "aksesibilitas" adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

Huruf n

Yang dimaksud dengan azas "kepentingan umum" adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa

1

diskriminasi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Sebagai pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin jalannya roda pemerintahan di daerah provinsi, Gubernur bertanggung jawab terhadap baik buruknya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembaga Kearsipan disamping berfungsi sebagai pengelola arsip statis juga berfungsi sebagai unit kearsipan I yang bertugas melakukan pembinaan dan pengelola arsip inaktif yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun

Pasal 9

Ayat (1)

Unit kearsipan II berada pada sekretariat satuan kerja perangkat daerah provinsi dan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas untuk memenuhi autensitas dan reabilitas arsip.

Tata naskah dinas memuat antara lain pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip untuk mengelompokkan arsip sebagai satu keutuhan informasi terhadap arsip yang dibuat dan diterima.

Klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas pencipta arsip arsip yang disusun secara logis, sistematis dan kronologis.

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "registrasi" adalah tindakan pencatatan terhadap penciptaan arsip yang merupakan bagian dari tahapan pengurusan surat.

Yang dimaksud dengan "tindakan pengendalian" adalah suatu sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

Yang dimaksud dengan arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Tanggungjawab terhadap autensitas arsip yang dibuat dibuktikan dengan cara pemberian tanda tangan atau paraf yang dibuat dibuktikan dengan cara pemberian tanda tangan atau paraf oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Arsip yang tercipta dan kegiatan SKPD pencipta arsip dan kegiatan yang menggunakan sumber APBN/APBD dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemeliharaan arsip vital menjadi kesatuan dari system pengelolaan arsip aktif. Pemeliharaan arsip vital dimaksudkan untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan penyimpanan arsip tertentu yang memang memiliki nilai lebih penting dari jenis arsip yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud duplikasi arsip arsip vital adalah

penggandaan arsip vital dan disimpan pada lokasi yang berbeda baik berbentuk arsip konvensional maupun arsip media baru yang telah diautentifikasi terlebih dahulu.

Yang dimaksud arsip konvensional adalah salinan, foto copy/penggandaan.

Yang dimaksud arsip media baru adalah disk, kaset, microfilm.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Untuk kepentingan perlindungan penyelenggaraan Negara penutupan akses dapat dilakukan oleh pencipta arsip, selanjutnya pencipta arsip berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap arsip.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan tanda tertentu “ adalah memberikan paraf atau tanda tangan secara manual atau elektronik terhadap arsip hasil alih media .

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif.

JRA fasilitatif adalah JRA berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis – jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif.

JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis – jenias arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Ayat (2)

JRA pemerintahan daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bahwa Arsip yang akan dimusnahkan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses hukum

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemusnahan arsip diikuti dengan penyiapan daftar arsip yang akan dimusnahkan dan berita acara dimaksud agar data/informasi arsip mana saja yang akan dimusnahkan tetap dapat diketahui dan sebagai bukti bahwa pemusnahan sudah sesuai dengan prosedur.

Pasal 25

SKPD pencipta arsip dan/atau Lembaga Kearsipan menyimpan dan menyelamatkan bukti pemusnahan arsip sebagai arsip vital

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyerahan arsip statis perseorangan kepada Lembaga Kearsipan dilaksanakan berdasarkan skala peran ketokohnya.

Arsip statis tokoh provinsi diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Provinsi.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengelolaan arsip statis dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akuisisi arsip statis" adalah penyerahan atas hak pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Akuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, pembelian, tukar menukar dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khasanah arsip. Dalam rangka melengkapi khasanah tentang rekaman peristiwa tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara sejarah lisan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "verifikasi secara langsung" adalah verifikasi terhadap arsip - arsip statis yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan

Yang dimaksud dengan "verifikasi tidak langsung" adalah verifikasi terhadap arsip - arsip statis yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan yang didukung oleh bukti - bukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Bentuk penghargaan dan / atau imbalan kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah daerah berupa fasilitasi bantuan dana dan / atau sarana untuk penyelamatan dan pengamanan arsip yang dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1).

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas asal usul adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas aturan asli adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan arsip.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar deskripsi arsip statis adalah ketentuan dasar dalam merekam informasi arsip statis

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan alih media adalah pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya, serta metode yang digunakan (pengkopian, konversi, migrasi) dan prasarana/sarana pelaksanaan alih media.

Yang dimaksud dengan " autentifikasi arsip statis " adalah pernyataan terhadap autentisitas arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan setelah dilakukan proses pengujian.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pejabat struktural di bidang kearsipan adalah pejabat struktural di lingkungan unit kearsipan dan di lingkungan Lembaga Kearsipan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsional umum di bidang kearsipan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas khusus/tugas tambahan untuk membantu mengelola arsip ataupun non pegawai yang diberi tugas untuk membantu pengelolaan arsip.

Ayat (2)

Pegawai yang diangkat sebagai pejabat dalam bidang pengelolaan arsip harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kearsipan sebelum atau setelah menduduki jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan jaminan kesehatan tambahan adalah pemeriksaan kesehatan yang khusus diterima oleh sumber daya manusia kearsipan sebagai pengelola arsip sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pekerjaannya, baik preventif dan/atau kuratif. Jaminan kesehatan tambahan dimaksud diberikan kepada sumber daya manusia kearsipan di luar hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud tambahan tunjangan adalah penghasilan tambahan yang khusus diterima oleh sumber daya manusia kearsipan sebagai pengelola arsip di luar penghasilan yang diterima oleh pegawai pada umumnya.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Standar sarana berupa bangunan gedung penyimpanan arsip dibuat sesuai dengan peraturan perundangan di bidang bangunan gedung.

Gedung, ruangan dan peralatan digunakan untuk mengelola arsip dinamis maupun arsip statis dalam berbagai bentuk dan media, meliputi : penyimpanan arsip statis, penyimpanan arsip vital, peralatan kearsipan, gedung penyimpanan arsip, penyelamatan arsip dan sistem jaringan dan komunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan lembaga lain adalah lembaga penyelenggara arsip seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, lembaga kearsipan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan lain-lain.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Point (c)

Yang dimaksud menguasai dan memiliki adalah penguasaan yang sudah diluar kewenangannya sebagai pejabat atau pelaksana dilingkungan SKPD.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012 NOMOR